



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Alias Aseng
2. Tempat lahir : Sioldengan
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sioldengan, Kelurahan Urung  
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan/ Desa Bunut  
Km.12, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten  
Rokan Hilir, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Irwansyah, S.H., M.H., Advokat, Pengacara, Penasihat /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Irwansyah, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Belibis Nomor 7 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Adv-I&R/SKK/VII?2018 tanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 185/skc/2018/PN Rap tanggal 9 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 9 Oktober 2018, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 493/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 16 Agustus 2018;

Setelah membaca, penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Setelah memeriksa, dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018 No. Reg. Perk : PDM -192/N.2.16.3/Epp.2/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Perumahan Griya N. 8 Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat," Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng dan Saksi Novita Sari menikah menurut agama Islam, pada hari jumat, tanggal 20 September tahun 2013, di Perumahan Griya N. 8, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dan dari hasil perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Mikhayla Azzahra Alias Mika, kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rantau prapat No. 25/Pdt.G/2017/PTA. Mdn tanggal 14 maret 2017, telah terjadi perceraian antara Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng dan Saksi Novita Sari dan di dalam putusan penetapan Pengadilan Agama rantau Prapat tersebut Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya nafkah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mikhayla Azzahra Alias Mika sampai anak tersebut dewasa/mandiri setiap bulannya sejak putusan perceraian. Namun sejak putusan perceraian tersebut tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah datang menjumpai Saksi Mikhayla Azzahra Alias Mika dan memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mikhayla Azzahra Alias Mika, sehingga Saksi Novita sari harus bekerja keras untuk menutupi biaya tersebut dan Mikhayla Azzahra Alias Mika mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 UURI 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Perumahan Griya N. 8 Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat," menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng dan Saksi Novita Sari menikah menurut agama Islam, pada hari jumat, tanggal 20 September tahun 2013, di Perumahan Griya N. 8 Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan dari hasil perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Mikhayla Azzahra Alias Mika, kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rantau prapat No. 25/Pdt.G/2017/PTA. Mdn tanggal 14 maret 2017, telah terjadi perceraian antara Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng dan Saksi Novita Sari dan di dalam putusan penetapan Pengadilan Agama rantau Prapat tersebut Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya nafkah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mikhayla Azzahra Alias Mika sampai anak tersebut dewasa/mandiri setiap bulannya sejak putusan perceraian. Namun sejak putusan perceraian tersebut tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah datang menjumpai Saksi Mikhayla Azzahra Alias Mika dan memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Mikhayla Azzahra Alias Mika, sehingga Saksi Novita sari harus bekerja keras untuk menutupi biaya tersebut dan Mikhayla Azzahra Alias Mika mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 6 Agustus 2018  
No. Reg. Perk : PDM -192/Rp. Rap/Euh.2/05/2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya" sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Pertama Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 493/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018, yang masing-masing dituangkan dalam akta pernyataan banding Nomor 173/Akta.Pid/2018/PN Rap yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018 dan 14 September 2018;

Setelah membaca memori banding Penuntut Umum yang telah diajukan pada tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2018;

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum 7 September 2018;

Setelah membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2018, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2018;

Setelah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Perapat pada tanggal 14 September 2018 Nomor : W2.U13.3079/HN.01.10/1x/2018 masing-masing telah dikirimkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Perapat dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Perapat selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata diajukan tanggal 20 Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2018, dengan demikian pernyataan banding diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , sehingga permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan alasan –alasan yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dan tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atas dasar itu memohon untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias ASENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya", sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 77 UU RI 35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias ASENS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar RP.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 September 2018, dengan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan sebahagian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum secara utuh dalam pertimbangannya bahkan ada yang dipenggal-penggal oleh Majelis Hakim hal mana bertentangan dengan keterangan saksi yang disampaikan didepan persidangan sebagaimana yang dimuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun dalam nota Pembelaan dan atas dasar itu memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENS;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 493/Pid.us/2018/PN Rap tertanggal 15 Agustus 2018 dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENS dari segala tuntutan hukuman;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

4. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa, serta harkat dan maertabat Terdakwa di masyarakat;
6. Memerintahkan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak memasukkan sebahagian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum secara utuh dalam pertimbangannya bahkan ada yang dipenggal-penggal oleh Majelis Hakim hal mana bertentangan dengan keterangan saksi yang disampaikan didepan persidangan dan atas dasar itu memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 493/Pid.us/2018/PN Rap tertanggal 15 Agustus 2018 dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI dari segala tuntutan hukuman;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
4. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa, serta harkat dan maertabat Terdakwa di masyarakat;
6. Memerintahkan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ALIAS ASENSI segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dan tidak

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN*



mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan begitu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak memasukkan sebahagian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum secara utuh dalam pertimbangannya bahkan ada yang dipenggal-penggal oleh Majelis Hakim hal mana bertentangan dengan keterangan saksi yang disampaikan didepan persidangan, sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding maupun dalam kontra memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Perapat Nomor 493/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 16 Agustus 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini khususnya mengenai fakta hukum dan maupun keterangan saksi-saksi telah tepat dan benar, keterangan saksi-saksi maupun saksi yang meringankan (a de charge) sebagaimana disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan (lihat dalam Berita acara persidangan perkara tersebut );

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi tersebut telah nyata diambil alih kedalam putusan yang tentunya bagian yang relevan dalam kaitan penarikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta hukum mana telah diterapkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal Alternatif Pertama dan dari pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 77 Undang-undang RI tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan Alternatif Pertama dan akhirnya sampai pada keyakinan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum (baca putusan halaman 10 s/d 13; tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 493/Pid.Sus/2018/PN Rap; dan oleh karena pertimbangan mana telah disusun

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN*





dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih perlu diperbaiki guna memenuhi rasa keadilan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas terkait dengan memori banding Penuntut Umum, memori banding maupun kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dipandang terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan saja untuk pembalasan semata atas kesalahan Terdakwa tetapi juga bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa sekaligus melindungi korban dan mengedukasi masyarakat agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa guna untuk memenuhi rasa keadilan yang patut bagi terdakwa dan sekaligus mengedukasi masyarakat, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa , Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan korban, masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri yang pada kenyataan sesuai dengan fakta persidangan terdakwa tidak memberikan uang nafkah / belanja kepada anaknya bernama Mikhaila Azzara (korban) bukan karena niat kesengajaan tetapi karena tekanan ekonomi yang pas-pasan dimana Terdakwa bekerja mocok-mocok sebagai buruh panen sawit yang berpenghasilan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas sekaligus memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN*



sendiri dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan masih cukup berat bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa itu sendiri dan lagi pula beban tanggung jawab membesarkan anak Mikhaila Azzara (korban) dapat dibagi kepada ibu korban bila memang pada kenyataan Bapak (Terdakwa) tidak mampu dari sudut ekonomi, sehingga cukup adil bila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih perlu diubah guna memenuhi rasa keadilan tidak saja bagi terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat yang dalam hal ini telah diwakili Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan diatas, maka Pengadilan tingkat banding memutuskan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Perapat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 493/Pid.Sus/2018/PN Rap, sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa termasuk penahanan yang dilakukan Pengadilan Tinggi haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Penghapusan perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 493/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 16 Agustus 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh Agustinus Silalahi, SH MH selaku Hakim Ketua, H. Agusin, SH MH dan Pontas Efendi, SH MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dibantu oleh Herri, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Panasihat Hukum.

Hakim Anggota

ttd

H. Agusin, SH MH

ttd

Pontas Efendi, SH MH

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, SH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)